

ANALISIS YURIDIS KREDIT SINDIKAT

Abstrak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa salah satu usaha Bank selain menghimpun dana dari masyarakat namun juga dapat memberikan kredit. Dan dalam ketentuan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa *Kredit* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada kredit sindikasi suatu sindikasi yang peserta – pesertanya terdiri dari lembaga – lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek.

Kata Kunci :

Kredit Sindikasi.

Kreditur Debitur.

Jaminan.

1. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai batasan *Legal Lending Limit* atau istilah yang dikenal dalam dunia perbankan adalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tentunya ketentuan ini berlaku pada semua bank. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diartikan mengenai berapa maksimal pinjaman yang boleh diberikan kepada debitur atau satu grup usaha. Hal ini berkaitan dengan permasalahan dunia perbankan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997, sebagian besar analis menyatakan, krisis perbankan yang terjadi disebabkan oleh pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), karena sebagian besar pengurus perbankan telah menyalurkan kredit kepada pihak-pihak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan.

Pada kondisi seperti ini, apabila dinilai usaha layak dibiayai, maka dapat dilakukan suatu alternatif dalam pemberian kredit yakni dua Bank atau lebih dapat bergabung untuk memberikan pembiayaan pada perusahaan tersebut yang dalam istilah perbankan dikenal dengan sebutan kredit sindikasi. Sehingga Kredit sindikasi merupakan salah satu jalan bagi bank untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, meskipun bank mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut. Ataupun sebaliknya jika bank tidak sanggup memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, bank tidak akan kehilangan nasabahnya itu .

Namun Harus dibedakan antara “sindikasi kredit” atau *loan syndication* dan “kredit sindikasi” atau *syndicated loan*. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta – pesertanya terdiri dari lembaga – lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.¹

Menurut Karimsyah,² Kredit sindikasi atau ”*Syndicated Loan*” ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur.

Sebagaimana telah dikemukakan, pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*. Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabahnya itu.

Selain itu, ada keadaan dimana suatu pinjaman mencapai jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2008, ”Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum”, makalah yang disampaikan pada seminar perbankan, jakarta, hal. 2

² Karimsyah Law Firm, “Kredit Sindikasi”, makalah yang disampaikan pada pelatihan mengenai perbankan Level 11, hal. 1

terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui, maka bank tersebut berusaha membentuk suatu sindikasi untuk dapat membiayai nasabahnya itu. Dalam terminology bank disebut bahwa bank tersebut telah melampaui obligor limitnya bagi nasabah itu. Dengan kata lain mengapa suatu bank tidak memberikan sendiri jumlah kredit yang diminta nasabah tersebut, sekalipun seandainya masih dalam batas BMPK-nya, ialah karena pertimbangan penyebaran resiko. Oleh karena itu mungkin saja kredit yang jumlahnya tidak terlalu besar sekalipun, dirasakan perlu untuk disindikasikan pula diantara dua atau lebih bank. Alasan lain pula demi pertimbangan terbatasnya likuiditas bank tersebut pada waktu permohonan kredit diajukan oleh nasabah, sehingga perlu bank-bank tersebut bank-bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya yakni dengan pemberian kredit.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa salah satu usaha Bank selain menghimpun dana dari masyarakat namun juga dapat memberikan kredit. Dan dalam ketentuan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa *Kredit* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Kredit Sindikasi yang merupakan alternatif pemberian kredit dengan dana yang cukup besar kepada debitur tentu membutuhkan juga suatu jaminan sebagaimana jenis jaminan yang tersebut diatas sebagai pengkover utang-utang debitur.

Mengenai beban pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur dalam kredit sindikasi tentu akan berbeda dengan perjanjian jaminan kredit pada umumnya, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya kreditur dalam kredit sindikasi yang lebih dari satu pihak, bisa dua, atau lebih. Sehingga tentu akan ada pihak kreditur mana yang akan menerima jaminan debitur apabila jaminannya dalam bentuk benda bergerak/tidak bergerak atau jaminan lainnya. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat suatu penelitian ke dalam jurnal yang berjudul "**Analisa Yuridis Kredit Sindikasi**".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perjanjian Kredit Sindikasi dalam konteks Hukum Perbankan ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam setiap penulisan jurnal diperlukan adanya suatu ketegasan tentang materi yang diuraikan, hal ini disebabkan untuk mencegah agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dan berdasarkan dari rumusan masalah yang tersebut diatas, maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini ruang lingkup permasalahan yang dibahas terkait dengan Perjanjian Kredit Sindikasi dalam konteks Hukum Perbankan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar jurnal ini mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten maka pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif.

Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian yang *deskriptif* yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum secara yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif yang berdasar pada bahan pustaka buku-buku yang terkait dengan penelitian Kredit Sindikasi.

2. Pembahasan.

Pernajian Kredit Sindikasi Dalam Konteks Hukum Perbankan.

Stanley Hurn (1990),³ memberikan definisi kredit sindikasi sebagai kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

Definisi dari Stanley Hurn ini mencakup semua unsur penting dalam kredit sindikasi, yaitu :

1. Dua atau lebih bank atau lembaga keuangan
2. Didasarkan pada *terms* atau *condition* yang sama bagi semua anggota sindikasi (*similar terms and condition*)

³ H.R.Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi – The Bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.134.

3. Menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama (*using common documentation*)
4. Diadministrasikan oleh agen yang sama (*administrated by a common agent*)

Dengan demikian perbedaan yang paling mencolok antara kredit sindikasi dengan kredit pada umumnya adalah terletak dari jumlah kreditur yang ikut serta dalam penyaluran kredit tersebut sehingga tentu mekanisme pemberian kreditnya juga akan berbeda dengan mekanisme pemberian kredit yang diberikan oleh hanya satu kreditur saja.

Di dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya.⁴ Hal ini didasarkan, karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu, kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhinya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

⁴ Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hal.63.

“... Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dan dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa :

*“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur**. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah*”

Suatu bank sebelum menyalurkan dan memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat harus berpatok pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), dan berdasarkan atas ketentuan diatas maka sekurang-kurangnya terdapat lima (5) prinsip kehati-hatian, yakni :

1. Watak (*character*)

Bahwa bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).

2. Kemampuan (*capacity*)

Bahwa bank harus dapat menilai calon debitur Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya.

3. Modal (*capital*)

Bahwa bank harus dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman).

4. Jaminan (*collateral*)

Bahwa bank harus dapat menilai aset calon debitur yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitur.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Bahwa bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Jaminan adalah segala sesuatu yang menjadi jaminan pelunasan hutang.⁵ Jaminan⁶ secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengkover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para

⁵ Sardjum S, *Hukum Jaminan*, 1992, Modul khusus untuk keperluan pendidikan intern pegawai Bank Negara Indonesia 1946, Jakarta, hal. 1

⁶Jaminan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk mrlunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan di sini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Sedangkan dalam makalah ini jaminan identik dengan agunan yaitu Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.(pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998).

kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 golongan, yaitu ⁷:

a. Jaminan Perorangan (*Borgtocht/Personal Guarantee*)

yaitu jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ke-3 guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*), jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1821-1850 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktekan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya. Bank dalam hal ini sering menerima jaminan serupa, yang sering disebut *Corporate Guarantee*.

b. Jaminan Kebendaan (*Zakelijk Zekerheid/Security Right in Rem*)

yaitu jaminan yang berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun pihak ke-3, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*), menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu :

- Jaminan benda berwujud (bergerak/tidak bergerak)
- Jaminan benda tidak berwujud (berupa hak tagih atau *cessie*)

Dalam praktek perkreditan atau pembiayaan, keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan

⁷ Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang, Yogyakarta, hal.33

mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.⁸

Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian *accessoir*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.⁹

Disamping itu, pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian memiliki keterkaitan dengan perjanjian standar. Hal ini disebabkan, karena bank selalu memasukan unsur-unsur dominasi kepentingan dan perlindungan bagi bank bersangkutan dalam melakukan proses kredit (pembiayaan). Oleh karena itu, Mariam Darus menjelaskan, dasar berlakunya kontrak standard kredit bank didasarkan oleh nasabah debitur tidak dianggap menyetujui sungguhpun dalam kenyataannya nasabah debitur tidak mengetahui isinya. Dalam perjanjian kredit,

⁸ Muhammad Jumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, h. 400

⁹M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki agung, Jakarta, hal.110

formil nasabah debitur menyetujuinya tetapi secara materiil terpaksa menerimanya.¹⁰ Dan tentunya semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang bersifat mengikat dan harus dihormati, baik bagi pihak debitur maupun sindikasi kredit (*arrangers*).

Secara sederhana, kronologis terjadinya kredit sindikasi dapat digambarkan seperti berikut :¹¹

- Calon debitur menghubungi bank yang bersedia menjadi *arranger* atau yang bersedia menggunakan *underwrite* suatu kredit yang akan disindikasikan. Hal ini akan menghasilkan *mandate*, ini terjadi apabila jenis sindikasi adalah sindikasi murni. Sedangkan apabila calon debitur yang mengajukan permohonan kreditnya kepada beberapa bank yang segala sesuatunya akan dibicarakan bersama oleh bank-bank tersebut sampai terbentuknya sindikasi, maka sindikasi tersebut disebut dengan sindikasi *club deal*. Sindikasi lainnya adalah perpaduan antara keduanya.

Yang disebut dengan *mandate* itu adalah suatu kontrak antara calon debitur yang menjadi dasar penyiapan dokumen sindikasi sekaligus merupakan kuasa kepada *arranger* yang dapat berbentuk *full underwrite*, *partially underwrite* atau *best efforts*.

- Setelah proses pemberian atau perolehan *mandate* dan *arranger* telah memutuskan untuk mengambil besarnya bagian atau *share*, maka bank yang

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hal. 57

¹¹ H.R. Daeng Naja, hal. 138

bersangkutan melakukan *sell down* kepada bank lain mengenai sisa kredit yang akan disindikasikan.

- Setelah info memo diterima dan analisi oleh bank-bank calon peserta sindikasi, bank yang bersangkutan akan memberikan tanggapan. Akhir dari tanggapan ini biasanya dinyatakan setuju atau berminat. Setuju dengan syarat atau bahkan tidak berminat sama sekali.
- Setelah disetujui dan jumlah peminat memenuhi jumlah kredit sindikasi yang ditawarkan (*full subscribed*), maka tahap selanjutnya adalah *loan agreement*.
- Langkah selanjutnya adalah dilakukannya penunjukkan *agent*, baik sebagai *agent for loan administration* maupun sebagai *security agent*.

Berdasarkan hal tersebut diatas intinya mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur dalam kredit sindikasi yakni Calon debitur menghubungi bank yang bersedia menjadi *arranger* terhadap kredit yang akan disindikasikan atau mengajukan permohonan kredit kepada beberapa bank sampai terbentuknya sindikasi, lalu bank-bank tersebut akan menentukan besarnya bagian dana atau *share* yang kemudian dituangkan dalam *loan agreement* serta juga penunjukkan *agent* sampai akhirnya perijinan kredit sindikasi dapat dilaksanakan.

Penting diketahui bahwa analisis dari sisi legal aspect, kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyaiciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian kredit biasa. Sehingga dalam hal Bank akan mengucurkan dana dengan bentuk kredit tentu akan tetap berpedoman pada prinsip 5 C sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan untuk meyakinkan kreditur terhadap debitur bila suatu waktu

mengalami hal yang menyebabkan debitur ingkar janji maka dibutuhkan suatu jaminan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pada kredit sindikasi mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat diikuti berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan suatu utang-piutang. Dan pengaturannya di Indonesia setelah Tahun 1996, yakni sejak lahirnya UU. No. 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pengikatan jaminan (agunan) kredit atau pembiayaan di bank melalui lembaga jaminan dapat dilakukan melalui gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.¹²

Dalam Kredit Sindikasi yang merupakan alternatif pemberian kredit dengan dana yang cukup besar kepada debitur tentu membutuhkan juga suatu jaminan sebagaimana jenis jaminan yang tersebut diatas sebagai pengcover utang-utang debitur.

Mengenai beban pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur dalam kredit sindikasi tentu akan berbeda dengan perjanjian jaminan kredit pada umumnya, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya kreditur dalam kredit sindikasi yang lebih dari satu pihak, bisa dua, atau lebih. Sehingga tentu akan ada pihak kreditur mana yang akan menerima jaminan debitur apabila jaminannya dalam bentuk benda bergerak/tidak bergerak atau jaminan lainnya.

Terhadap suatu jaminan agar dapat memberikan hak preferensi kepada kreditur perlu diambil tindakan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan adalah

¹²Pembebanan agunan sebelum tahun 1996, dilakukan melalui bentuk hukum hipotik, *creditverband* dan fidusia.

perbuatan hukum yang berupa penguasaan barang milik debitur yang dijadikan jaminan oleh kreditur dan atau pembatasan kekuasaan debitur terhadap barang yang dijadikan jaminan menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.¹³

Dalam KUHPerdara mengatur mengenai jaminan secara umum yakni ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan".

Dalam ketentuan pasal 1132 KUPerdara berbunyi :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untk didahulukan."

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, sesama kreditor konkuren mempunyai hak yang sama (*pari passu*) untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal kepailitan dikenal prinsip umum *paritas creditorium*. Artinya, semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan debitur pailit yang dibayarkan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka. Namun jika melihat ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara terdapat pengecualian dimana dalam Pasal 1132 KUHPerdara mengandung pengertian

¹³ Sardjum S, hal. 2

bahwa diantara para kreditor terdapat suatu peringkat, dan terdapat beragam jenis – jenisnya pula. Ada dua kreditor yaitu Kreditor Preferen, atau *Secured creditors* yang menurut hukum dapat dan harus terlebih dahulu didahului, dan Kreditor Konkuren atau *Unsecured creditors*, yang kedudukannya setelah didahului oleh Kreditor Preferen. Sesama kreditor konkuren mempunyai hak yang sama (*pari passu*) untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Dengan demikian prinsip *paritas creditorium* tak selalu menempatkan seluruh kreditor berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.. Kreditor pemegang hak istimewa, hipotik, gadai harus didahulukan. Dengan demikian, urutan kreditor yang akan memegang hak istimewa yang dapat didahulukan tersebut adalah kreditor yang menyediakan pendanaan kepada debitur dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kreditor lainnya.

Mengenai beban pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditor dalam kredit sindikasi tentu akan berbeda dengan perjanjian jaminan kredit pada umumnya, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya kreditor dalam kredit sindikasi yang lebih dari satu pihak, bisa dua, atau lebih. Sehingga tentu akan ada pihak kreditor mana yang akan menerima jaminan debitur apabila jaminannya dalam bentuk benda bergerak/tidak bergerak atau jaminan lainnya. Pemegang hak istimewa yang dapat didahulukan adalah kreditor yang menyediakan pendanaan kepada debitur dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kreditor lainnya, namun hal tersebut tetap tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak

sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa , semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya pihak-pihak bank sebagai kreditur bersama debitur dapat membuat kesepakatan dalam hal pemegang hak dalam suatu jaminan yang dimiliki oleh debitur.

3. Kesimpulan.

Kredit Sindikasi yaitu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pada intinya kredit sindikasi merupakan pemberian pinjaman uang dan atau dana oleh pihak kreditur yakni Bank yang lebih dari satu atau adanya banyak pihak kreditur Bank yang memberi pinjaman kepada pihak debitur.

Mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur dalam kredit sindikasi yakni Calon debitur menghubungi bank yang bersedia menjadi *arranger* terhadap kredit yang akan disindikasikan atau mengajukan permohonan kredit kepada beberapa bank sampai terbentuknya sindikasi, lalu bank-bank tersebut akan menentukan besarnya bagian dana atau *share* yang kemudian dituangkan dalam *loan agreement* serta juga penunjukkan *agent* sampai akhirnya perjanjian kredit sindikasi dapat dilaksanakan.

Kredit sindikasi tentu akan berbeda dengan perjanjian jaminan kredit pada umumnya, karena hal ini berkaitan dengan banyaknya kreditur dalam kredit sindikasi yang lebih dari satu pihak, bisa dua, atau lebih. Sehingga tentu akan ada

pihak kreditur mana yang akan menerima jaminan debitur apabila jaminannya dalam bentuk benda bergerak/tidak bergerak atau jaminan lainnya. Pemegang hak istimewa yang dapat didahulukan adalah kreditur yang menyediakan pendanaan kepada debitur dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kreditur lainnya, namun hal tersebut tetap tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Daftar Bacaan

Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, 1987, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi – The Bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poesoko, Herowati, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Daftar peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang ukum Perdata (*Bergerlijk Weboek*)
- Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan